

**RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta
- d. Nomor telepon/E-mail : 08112652998, 0274-5012317/
infotranstrapermada@gmail.com
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR
- b. Akta Pendirian : Nomor 182, Notaris Iriani Hartati, SH, Notaris dan
PPATdi Purworejo, tanggal 23 September 2015 dan
telah disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri
Hukum dan HAM Nomor :
AHU-0006202.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 27
September 2015
- c. Lokasi Hutan Hak : Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Sekretariat : Krajan, Desa Somongari, RT. 03, RW. 01, Kecamatan
Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa
Tengah
- e. Pengurus :
 - Pengawas : Mistiyah
 - Ketua : Kemijo Sosro Wijoyo
 - Sekretaris : Karsono
 - Bendahara : Riyati
 - Seksi Pemeliharaan bibit dan H/P : Triyono
 - Seksi Penanaman : Kasiman
 - Seksi Distribusi bibit : Sumarno
 - Seksi Humas : Udi Prayitno

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak Dilakukan	Tidak Dilakukan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 02 November 2017 di Kantor Desa Somongari, Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo.	Penyampaian tujuan, ruang lingkup, metodologi, jadwal audit, perkenalan tim audit, prosedur verifikasi dan meminta surat penunjukan wakil manajemen.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal : 02 s.d 05 November 2017 di Kantor sekretariat dan Lokasi hutan Hak KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR	Verifikasi terhadap dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang dimiliki oleh anggota KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR beserta peta / sketsa lokasi hutan hak anggota. Analisis terhadap kriteria dan indikator sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 lampiran 2.3 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak.
Pertemuan Penutupan	Tanggal : 05 November 2016 Sekretariat KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR.	Pemaparan hasil verifikasi yang dilakukan tim auditor dan menyampaikan Hasil Verifikasi. Total yang diverifikasi berjumlah 17 (tujuh belas) verifier, yang tidak diaplikasikan / Not applicable (NA) berjumlah 12 (dua belas) verifier. Verifier yang memenuhi berjumlah 5 (lima) verifier.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, tanggal 16 November 2016	Pengambil Keputusan

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya		
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier 1.1.1. (a) Dokumen pemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel / dokumen	Memenuhi	Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang diakui di KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR berupa Sertifikat

yang diakui pejabat yang berwenang)		dan Kutipan Daftar Buku C (dikuti dari Letter C). Hasil Verifikasi dokumen (IS 100 %) terhadap bukti kepemilikan/penguasaan lahan menunjukkan terdapat kesesuaian dokumen kepemilikan / penguasaan lahan pada semua anggota KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR yang diverifikasi.
Verifier 1.1.1. (b) Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB / Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut karena hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR merupakan areal hak milik dan tidak tidak berbentuk HGU.
Verifier 1.1.1. (c) Peta / sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait Peta Lokasi anggota KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR, memiliki peta sebaran lahan hutan hak yang lengkap untuk seluruh anggotanya. Posisi / letak lahan tiap anggota teridentifikasi dalam bentuk peta. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh anggota KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR memiliki batas-batas yang jelas dan dapat diidentifikasi di lapangan.
Indikator 1.1.2 Unit Kelola (Baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier 1.1.2. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Agustus s.d Oktober 2017 tidak terdapat anggota kelompok hutan rakyat KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR yang melakukan penebangan/ penjualan kayu. Berdasar wawancara penebangan oleh anggota dilakukan terakhir pada bulan Juni 2017 jadi tidak termasuk pada periode audit.

Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier 1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena dari hasil pemeriksaan menunjukkan semua hak kepemilikan/penguasaan lahan berupa hutan hak yang tegakannya berupa hutan tanaman yang tumbuh sesudah adanya alas title sehingga tidak dibebani hak negara berupa PSDH/DR/PNT.
Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.2.1. (a). Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Nomor : 253/04/02/IV/2004 tanggal 21 April 2004. Kemudian Pendirian Kelompok tersebut dibuatkan Akta No. 182 oleh Notaris Iriani Hartati, S.H tanggal 23 September 2015 di Purworejo, selanjutnya Akta Pendirian disahkan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0006202.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR DESA SOMONGARI, tanggal 27 September 2015.
Verifier 1.2.1. (b) Internal audit anggota kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil Internal Audit anggota KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR sebesar 100 %.
Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena sesuai dengan pengajuan aplikasi sertifikasi adalah berupa penilaian awal

		dan belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sehingga KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR belum mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal.
Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 2.1.1. a. Pedoman / prosedur K3 untuk implementasi K3.	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan ketersediaan pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3 dilakukan bagi pemegang HGU. Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR merupakan areal hak milik dan tidak ada yang memiliki HGU.
Verifier 2.1.1 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan ketersediaan peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) yang masih berfungsi dengan baik dilakukan bagi pemegang HGU. Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR merupakan areal hak milik dan tidak ada yang memiliki HGU.
Verifier 2.1.1 c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian

		kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya dilakukan bagi pemegang HGU. Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR merupakan areal hak milik dan tidak ada yang memiliki HGU.
Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier 2.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan dilakukan terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dilakukan bagi pemegang HGU. Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR merupakan areal hak milik dan tidak ada yang memiliki HGU.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier 2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan dilakukan pada ketersediaan dokumen KKB atau PP yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (bagi pemegang HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang). Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR, merupakan areal hak milik dan tidak ada yang memiliki HGU.

Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier 2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung pada Penilaian Awal di KELOMPOK TANI HUTAN SEPAKAT.
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)		
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier 3.1.1. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL / UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Tidak Diaplikasikan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 11 tahun 2006 untuk lingkup hutan tanaman diwajibkan memiliki dokumen AMDAL apabila memiliki luasan > 5.000 ha/etat, Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena sesuai dengan pengelolaan hutan hak KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR tersebut memiliki luas < 5.000 ha, tidak dalam satu bentang pengelolaan/areal dan dengan sistem penebangan tebang pilih.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier 3.1.2. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR merupakan areal hak milik yang tidak wajib membuat dokumen lingkungan sehingga tidak wajib juga membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Verifier 3.1.2. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak Diaplikasikan	Verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan karena hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR merupakan areal hak milik yang tidak tidak wajib

		membuat dokumen lingkungan sehingga tidak wajib juga melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
--	--	--



Yogyakarta, 16 November 2017



Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama